



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 37.A TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) DI KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, maka perlu mengfungsikan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna sebagai wadah penyedia informasi, pemasyarakatan, dan penyedia perangkat Teknologi Tepat Guna;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah berubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerapan Teknologi Tepat Guna;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Memperhatikan :
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dari pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG.
 2. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG.
 3. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG.
 4. Memotifasi penerapan TTG di masyarakat
 5. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG, dan
 6. Memfasilitasi penerapan TTG.
- KETIGA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 8 Februari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 02/05-10
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	<i>[Signature]</i> 4/05-10
Kepala BPMD	<i>[Signature]</i> 4/5-10
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i> 4/5-10



NAMTO H. ROBA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri c/q Dirjen PMD di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Para Camat se-Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di Tempat,
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 37.A TAHUN 2010.
TANGGAL : 0 Februari

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS POS PELAYANAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) DI KECAMATAN SAHU
TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	YERRY BAURA, SP	K e t u a	
2.	AGUS MOLLE	Sekretaris	
3.	LENY SAPULETE	Bendahara	
4.	ARIFIN	Seksi Pelayanan TTG dan Usaha	
5.	MISNADI	Seksi Kemitraan	
6.	SUGIONO	Seksi Pengembangan TTG	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 6/5-10
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	<i>[Signature]</i> 3/5-10
Kepala BPMD	<i>[Signature]</i> 5/5-10
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i> 4/5-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]

NAMTO H ROBA